



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1505/2023
TENTANG
ORGANISASI PELAKSANA *DONORS OFFICE* KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian target enam pilar transformasi kesehatan diperlukan dukungan dari sumber daya keuangan baik melalui hibah luar negeri dan hibah dalam negeri;
- b. bahwa dukungan sumber daya keuangan perlu dilakukan penguatan koordinasi Hibah Luar Negeri (HLN) dan penguatan mekanisme kerja sama (*partnership*) melalui hibah luar negeri dan hibah dalam negeri;
- c. bahwa untuk meningkatkan kerja sama (*partnership*) melalui hibah luar negeri dan hibah dalam negeri, serta pengelolaan Hibah Luar Negeri (HLN) khusus *Health Transformation Multi Donor Trust Fund* (HT-MDTF) di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk *Donors Office*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Organisasi Pelaksana *Donors Office* Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); dan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI PELAKSANA *DONORS OFFICE* KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Membentuk Organisasi Pelaksana *Donors Office* Kementerian Kesehatan dengan susunan keanggotaan dan bagan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Organisasi Pelaksana *Donors Office* Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Pembina/Pelindung;
 - b. Tim Pengarah (*Steering Committee*);
 - c. Ketua Pelaksana;
 - d. Sekretaris Pelaksana; dan
 - e. Tim Teknis (*Technical Working Group*)/Unit Pelaksana Kegiatan (*Project Implementation Unit*).
- KETIGA : Pembina/Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dan pandangan mengenai pelaksanaan *Health Transformation Multi Donor Trust Fund* (HT-MDTF);
- KEEMPAT : Tim Pengarah (*Steering Committee*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas:
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan *Health Transformation Multi Donor Trust Fund* (HT-MDTF);
 - b. menetapkan rencana kegiatan yang dibiayai HT-MDTF;
 - c. mereviu laporan kemajuan HT-MDTF 6 (enam) bulanan atau sesuai kebutuhan; dan
 - d. menyelenggarakan rapat setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan untuk membahas perkembangan dan isu strategis dalam pelaksanaan HT-MDTF;
- KELIMA : Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas mengoordinasikan pelaksanaan tim penilai hibah, pengelolaan HT-MDTF, dan penguatan strategi kerja sama (*partnership*).

- KEENAM : Sekretaris Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, bertugas melakukan tugas koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pengelolaan hibah, pengelolaan HT-MDTF, dan penguatan strategi kerja sama (*partnership*).
- KETUJUH : Tim Teknis (*Technical Working Group*)/Unit Pelaksana Kegiatan (*Project Implementation Unit*) sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana Diktum KEDUA huruf e, bertugas:
- a. memberikan pertimbangan teknis dan meriviu rencana kerja dan anggaran tahunan HT-MDTF;
 - b. memfasilitasi penyusunan proposal dari unit kerja pengusul di masing-masing pilar;
 - c. menelaah dan menyetujui atau menolak proposal kegiatan dalam lingkup HT-MDTF sebelum diserahkan kepada Tim Pengarah;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di HT-MDTF; dan
 - e. menyusun laporan kemajuan HT-MDTF 6 (enam) bulanan sebagai bahan reviu tim pengarah.
- KEDELAPAN : Tim Pelaksana bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan HT-MDTF kepada Pembina dan Tim Pengarah setiap tahun.
- KESEMBILAN : Ketentuan mengenai uraian teknis pelaksanaan tugas Organisasi Pelaksana *Donors Office* tercantum dalam *Project Implementation Manual* yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KESEPULUH : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Organisasi Pelaksana *Donors Office* Kementerian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEBELAS : Segala kegiatan pengelolaan hibah yang dilaksanakan oleh Organisasi Pelaksana *Donors Office* mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1505/2023
TENTANG
ORGANISASI PELAKSANA *DONORS*
OFFICE KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
ORGANISASI PELAKSANA *DONORS OFFICE* KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pembina/Pelindung : Menteri Kesehatan
- II. Tim Pengarah (*Steering Committee*) :
- A. Ketua : Sekretaris Jenderal
- B. Anggota : 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat;
4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
5. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan;
7. Kepala Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan;
8. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
9. Staf Khusus Menteri Bidang Transformasi Kesehatan;
10. *Program Leader Human Development World Bank Office* Jakarta; dan
11. Perwakilan lembaga/negara donor.
- III. Ketua Pelaksana : Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- IV. Sekretaris Pelaksana : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran


V. Tim Teknis (*Technical Working Group*)/Unit Pelaksana Kegiatan(*Project Implementation Unit*) :

A. Ketua : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran

- B. Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Penanggung Jawab Pilar 1 Transformasi Kesehatan);
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 2 Transformasi Kesehatan);
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan dan Kepala Pusat Krisis Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 3 Transformasi Kesehatan);
 4. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 4 Transformasi Kesehatan);
 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 5 Transformasi Kesehatan);
 6. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Penanggung Jawab Pilar 6 Transformasi Kesehatan); dan
 7. Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan.

BAGAN ORGANISASI PELAKSANA DONORS OFFICE

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DONORS OFFICE



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

